



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN

Nomor SOP	34/BPBATMDG/TU.210/I/2026
Tgl Pembuatan	05 Januari 2026
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	05 Januari 2026
Disahkan oleh	Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin,  Gamsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc. NIP. 198212052009011003
Nama SOP	Pengujian Konsekuensi

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik
3. Memiliki kompetensi teknologi informasi
4. Memiliki kompetensi administrasi

Keterkaitan

1. SOP Permintaan Informasi Publik
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

Alat pengolahan data

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik

Pencatatan dan Pendataan

Informasi yang Dikecualikan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Penyusunan DIP	Uji Konsekuensi	PPID DJPB	Atasan PPID	Sekretariat PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menghimpun dan mengidentifikasi klasifikasi informasi publik	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> U1[] U1 --> U2[] U2 --> D1{ } D1 -- Tidak --> U2 D1 -- Ya --> U3[] U3 --> B1([Berakhir]) </pre>					Memo PPID terkait pengumpulan dan identifikasi klasifikasi informasi publik	5 hari	klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)
2	Melakukan uji konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan						klasifikasi informasi publik yakni Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	2 hari	informasi hasil uji konsekuensi DIK
3	Menelaah hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan						informasi hasil uji konsekuensi DIK	2 hari	surat tanggapan
4	Menyetujui hasil uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan						surat tanggapan	2 hari	persetujuan Atasan PPID Ditjen PB
5	Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan						persetujuan Atasan PPID Ditjen PB	2 hari	SK DIK lingkup Ditjen PB
6	Memberikan daftar informasi yang dikecualikan yang telah ditetapkan kepada PPID Kementerian						SK DIK lingkup Ditjen PB	5 menit	arsip